

## Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Deli Serdang

<sup>1</sup>Laiyinna Misqha Efendi, <sup>2</sup>Rafika Ananda Putri, <sup>3</sup>Zuhrinal M. Nawawi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

[laiyinnamisqhaefendii@gmail.com](mailto:laiyinnamisqhaefendii@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to reconcile the Deli Serdang Regency Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Report (APBD). This research uses descriptive research methods and a qualitative approach, examining the potential for solving contemporary problems using data collection, categorization and analysis methodologies. A qualitative approach to describe ongoing phenomena or determine the characteristics of data in the research period, with the aim of answering the main research questions. The results of the research, namely those affecting the APBN for the 2019–2022 Fiscal Year, show that the Deli Serdang Regency Government shows inefficiency in managing state revenues as evidenced by an efficiency ratio of only 80.86 percent. Deli Serdang Regency experienced a significant increase in revenue in the 2019–2022 budget year, in line with the regional government's success in maintaining or exceeding the revenue target from the previous budget year.*

**Keywords:** *Reconciliation Report, Budget Realization, Regional Revenue and Expenditures (APBD) Deli Serdang Regency*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk merekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, mengkaji potensi pemecahan permasalahan kontemporer dengan menggunakan metodologi pengumpulan data, kategorisasi dan analisis. Pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang sedang berlangsung atau mengetahui karakteristik data dalam periode penelitian, dengan tujuan menjawab pertanyaan pokok penelitian. Hasil penelitian yakni yang mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2019–2022 menunjukkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menunjukkan inefisiensi dalam pengelolaan pendapatan negara yang dibuktikan dengan rasio efisiensi hanya sebesar 80,86 persen. Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan pada tahun anggaran 2019–2022, seiring dengan keberhasilan pemerintah daerah mempertahankan atau melampaui target pendapatan dari tahun anggaran sebelumnya.

**Kata kunci:** Laporan Rekonsiliasi, Realisasi Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang

### I. PENDAHULUAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang diwajibkan oleh Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual. Ini merinci pendapatan aktual, pengeluaran, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan surplus/defisit anggaran dibandingkan dengan anggaran masing-masing untuk periode waktu tertentu. Catatan atas Laporan Keuangan terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai laporan realisasi anggaran (LRA) dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Memuat faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan material antara anggaran dan pelaksanaannya, seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta tabel rinci dengan angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Paragraf 61 dan 62 UU Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2010 yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia merinci informasi yang harus diungkapkan oleh pemerintah daerah mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya anggaran dalam jangka waktu tertentu. Laporan Realisasi Anggaran adalah format presentasi ini. Laporan Realisasi Anggaran merinci semua transaksi keuangan yang relevan, termasuk penerimaan, pembayaran, dan kontribusi. (DJUANDA, 2023)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan lengkap yang merinci arus kas keluar dan masuk organisasi. Sebuah badan keuangan regional dengan cermat menyusun laporan ini, yang kemudian diserahkan kepada pemerintah federal untuk dinilai. Dalam Laporan Realisasi Anggaran, angka proyeksi dan angka aktual pendapatan, pengeluaran, dan sumbangan dibandingkan. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam penyebaran data output dan konsumsi perekonomian melalui laporan keuangan: (Hadi & Cahyati, 2021)

Ada tiga hal yang harus dipenuhi agar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dapat dipenuhi: 1) prosesnya harus dilakukan secara efisien, efektif, dan ekonomis; 2) anggaran harus dipatuhi sebagaimana dituangkan dalam rencana keuangan nasional atau daerah (APBN/APBD); dan 3) kerangka hukum harus diikuti sebagaimana dituangkan dalam peraturan. PSAP Nomor 71, atau Dokumen Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 untuk Laporan Realisasi Belanja Negara Tahun 2010, adalah dokumen yang dimaksud di sini.

Menyelesaikan Laporan Realisasi Anggaran akan memberi Anda informasi keuangan yang rinci dan tepat. Kumpulan data ini dapat digunakan untuk menguji perbedaan antara biaya yang dianggarkan dan biaya aktual untuk penyelesaian suatu proyek. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk menyelidiki efektivitas upaya-upaya sebelumnya dalam mengkoordinasikan sumber daya anggaran antara eksekutif dan legislatif. Efektivitas suatu pemerintahan dapat ditentukan dengan mengukurnya berdasarkan berbagai kriteria. Keberhasilan inisiatif, program, dan kebijakan suatu organisasi dapat diukur dari seberapa baik inisiatif, program, dan kebijakan tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan dan mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Hanya dengan kriteria keberhasilan yang jelas, evaluasi kinerja individu atau tim dapat dilakukan. Ada outcome atau hasil yang diharapkan yang harus dicapai dengan memenuhi kriteria tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan memaparkan mengenai Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Deli Serdang.

### **Pengertian Rekonsiliasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara, yang menyatakan rekonsiliasi adalah salah satu kunci dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel. Tujuan diselenggarakannya rekonsiliasi adalah untuk mendapatkan data valid terkait pagu (belanja dan pendapatan) dan realisasi (belanja dan pendapatan) untuk periode yang berakhir.

Peranan rekonsiliasi ini cukup penting untuk meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang dapat berpengaruh terhadap akurasi dan validitas data yang tersaji dalam laporan keuangan. Selaku pengguna anggaran wajib untuk mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya melalui penyajian laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk meyakini keakuratan data yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut, maka perlu dilakukannya rekonsiliasi sehingga hasil dari rekonsiliasi tersebut nantinya akan dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

### **Laporan Realisasi Anggaran**

Menurut Permendagri 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, laporan realisasi anggaran (LRA) dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab

terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Paragraf 61-62 menyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- e) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan.

### Faktor Penyebab Dilakukan Rekonsiliasi Laporan Realisasi APBD

Rekonsiliasi menjadi hal penting dan perlu untuk dilakukan. Hal tersebut karena masih dijumpai adanya pencatatan saldo akun yang berbeda antara SKPD dan BPPKAD Kabupaten Gresik. Adapun beberapa hal yang dapat menjadi faktor penyebab dilakukannya rekonsiliasi laporan realisasi APBD diantaranya:

1. Kekeliruan dalam pengklasifikasian
2. Terdapat koreksi pada belanja dan pendapatan
3. Ketidapatuhan SKPD dalam menginput penerimaan dan kontra pos belanja (pengembalian belanja)

### Tujuan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah keandalan (reliability). Laporan keuangan dapat dikatakan andal, apabila informasi yang disajikan di dalamnya bebas dan tidak terikat dengan pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, melainkan menyajikan semua fakta yang ada secara jujur dan jelas serta informasi tersebut telah diverifikasi.

Supaya data akuntansi yang dihasilkan dapat diandalkan, maka diperlukan diadakannya prosedur rekonsiliasi untuk ketelitian dan keakuratan pencatatan data akuntansi. Hal ini sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 33 tentang Pengendalian Internal yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah maka diperlukan untuk menyelenggarakan sistem pengendalian internal didalamnya. Sistem pengendalian internal intern yang andal harus diciptakan prosedur rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah.

Berikut tujuan dilakukannya rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai berikut:

1. Menjamin mengenai kebenaran dan kesesuaian data
2. Menyamakan data realisasi anggaran
3. Menjamin akurasi data dalam menyusun laporan realisasi anggaran

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif sesuai dengan judul yang dipilih. Studi kualitatif deskriptif mengkaji potensi penyelesaian permasalahan kontemporer dengan menggunakan metodologi pengumpulan data, kategorisasi, dan analisis. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang sedang berlangsung atau menentukan karakteristik data dalam jangka waktu penelitian, dengan tujuan menjawab pertanyaan utama penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan aspek lainnya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dianalisis oleh peneliti. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jl. Mawar No.8 di Lubuk Pakam. Subyek penelitian mencakup individu, objek, atau lembaga (Organisasi) yang memiliki arti penting dalam konteks topik yang diteliti. Investigasi ini berpusat pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang

## **III. HASIL DAN DISKUSI**

### **1. Analisis Kinerja Pendapatan**

#### **a) Pendapatan Daerah**

Berdasarkan perhitungan varians pendapatan, tahun 2017 mengalami surplus sebesar Rp166.388.581.530,87 atau sebesar 95,24 persen. Pada tahun 2018, total pendapatan sebesar Rp 277.275.338.423,32 atau mewakili 92,38% dari total pendapatan. Selisihnya pada tahun 2019 sebesar Rp436.274.779.604.25 setara dengan 89,12 persen. Berdasarkan informasi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Deli Serdang menunjukkan distribusi pendapatan keseluruhan yang positif, dengan nilai rata-rata sebesar Rp. 293.312.899.852,81. Pengamatan ini menunjukkan kemajuan yang patut dicatat dalam pembangunan ekonomi regional. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diharapkan berhasil merealisasikan pendapatan yang dihasilkannya dari tahun 2017 hingga 2019. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pendapatan di Kabupaten Deli Serdang telah mencapai tingkat efisiensi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan

pendapatannya. Berikut ini disajikan beberapa sumber data kredibel yang digunakan dalam penghitungan penerimaan negara. Pendapatan pajak daerah yang lebih tinggi dari perkiraan di PAD Kabupaten Deli Serdang menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat yang patut dipuji mengenai pentingnya pajak dan dampak positifnya terhadap kemajuan daerah. Hasil penelitian ini memvalidasi temuan Saputra dkk. (2016), sehingga mengklasifikasikannya ke dalam bidang hasil penelitian yang menguntungkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusumadewi dan Ilat (2016), temuan penelitiannya menunjukkan bahwa analisis variasi pendapatan di Kabupaten Minahasa Utara dapat tergolong positif. Ada konsensus di kalangan para ahli bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah dapat dinilai dari kemampuannya menghasilkan pendapatan yang melampaui proyeksi awal, sedangkan sebaliknya jika pendapatan aktualnya berada di bawah proyeksi maka hal tersebut menunjukkan kinerja yang kurang berhasil (Hikmah, 2021)

#### **b) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan analisis hasil peramalan pendapatan, terlihat adanya tren peningkatan pendapatan Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2017 hingga 2019. Laju pertumbuhan PAD pada tahun 2018 tercatat sebesar -0,16%, sedangkan Tingkat pertumbuhan TPD pada periode yang sama tercatat sebesar 0,01%. Proyeksi pertumbuhan PAD pada tahun 2019 diperkirakan berkisar antara 0,13% hingga 0,60%. Materi pemaparan yang disampaikan PAD menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi persentase pertumbuhan pendapatan di Provinsi Cadangan. Namun, kinerja Pemerintah Provinsi Deli Serdang dinilai cukup baik karena anggaran tahunan 2017-2019 telah dilaksanakan sepenuhnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saputra dkk. (2016), temuan penelitian menunjukkan tren pertumbuhan pendapatan yang secara umum positif di Kabupaten Jember. Menurut temuan Ropa (2016), terdapat peningkatan pendapatan yang signifikan di provinsi Minahasa Selatan. (Honga & Ilat, 2014)

#### **c) Efektivitas Distribusi Pendapatan Daerah Daerah**

Rasio efisiensi Kabupaten Deli Serdang ditentukan melalui perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efisiensi tahun 2017, 2018,

2019, dan 2020 masing-masing sebesar 93,16%, 78,54%, 70,68%, dan 60,68%. Jika rasio efisiensi PAD dibawah 100% berarti kemampuan daerah dalam memenuhi tanggung jawabnya tergolong kurang optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah untuk secara efektif memobilisasi penerimaan Pembangunan Bantuan Umum (PAD) masih jauh dari perkiraan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diidentifikasi sebagai faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya pencapaian rencana peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pemerintah daerah harus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi pendapatan yang dimilikinya saat ini. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam upaya meningkatkan Desentralisasi Administrasi Negara (PAD), sehingga memudahkan perluasan dan peningkatan pelayanan pemerintah tanpa menghambat kemajuan perkembangan dunia usaha. Faktanya, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan sebagai katalisator ekspansi ekonomi.(Wicaksana, 2016)

Proses analisis efisiensi memungkinkan individu untuk memastikan sejauh mana pendapatan yang diantisipasi suatu wilayah tertentu akan direalisasikan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan pencapaian target pendapatan daerah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pemerintah dalam mencapai tingkat persetujuan daerah yang signifikan. Temuan Tulangow dkk. (2016) memberikan bukti yang menunjukkan bahwa Kabupaten Minahasa tidak memanfaatkan

peluang ekonomi yang

Lampiran 1

Lampiran

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 77 Tahun 2022

Tanggal : 23 Desember 2022

Tanggal : 23 Desember 2022

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 77 Tahun 2022

**Analisis Kesesuaian Penyajian Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kabupaten Deli Serdang Terhadap PSAP 02 PP 77 Tahun 2022 Bulan Desember**

**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI  
MENURUT KELOMPOKJENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB  
RINCIAN OBJEK PENDAPATANBELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumber : data primer 2022

	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>5.1.0Kode1.05.03</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH</b>	<b>125.773.850</b>
<b>5.1.01.05.03.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH</b>	<b>125.773.850</b>
<b>5.1.01.05.04</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH</b>	<b>8.547.130</b>
<b>5.1.01.05.04.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH</b>	<b>8547.130</b>
<b>5.1.01.05.05</b>	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH</b>	<b>3371.775</b>
<b>5.1.01.05.05.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH</b>	<b>3.371.775</b>
<b>5.1.01.05.06</b>	<b>Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH</b>	<b>1.904</b>

<b>5.1.01.05.06.0001</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH</b>	<b>8.859.931</b>
<b>5.1.01.05.07.0001</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH</b>	<b>8.859.931</b>
<b>5.1.01.05.08</b>	<b>Belanja Turan Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH</b>	<b>241.032</b>
<b>5.1.01.05.08.0001</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH</b>	<b>241.032</b>
<b>5.1.01.05.09</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH</b>	<b>623.095</b>
<b>5.1.01.05.09.0001</b>	<b>Belanja turan Jaminan Kematian KDH/WKDH</b>	<b>623.095</b>
<b>5.1.01.06</b>	<b>Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH</b>	<b>1.393.120.000</b>
<b>5.1.01.06.01</b>	<b>Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD</b>	<b>393.120.000</b>
<b>5.1.01.06.01.0001</b>	<b>Belanja Dana Operasional KDH/WKDH</b>	<b>393.120.000</b>

Bagian selanjutnya dari uraian lengkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disajikan dalam Jadwal L yang merupakan bagian penting dari Peraturan Gubernur. Jadwal ini mencakup Pasal 1 sampai XIV.

Bagian pengeluaran sebenarnya dari laporan ini terdiri dari total 17 paragraf. Dari 17 ayat yang dibahas, terdapat tiga ayat yang tidak sejalan dengan pasal-pasal yang dituangkan dalam

PSAP 02 PP 71 Tahun 2010. Pasal tersebut, yaitu Pasal 50, menjelaskan tentang bagaimana hibah pemerintah dapat diperoleh dari berbagai sumber. sumber seperti pinjaman dan pelepasan kelebihan aset. Namun, informasi ini diketahui tidak sejalan dengan bagian terkait dalam PSAP 02 PP 71 Tahun 2010, yang membahas pokok bahasan yang sama. Laporan keuangan Kabupaten Deli Serdang tidak menunjukkan adanya pencairan atau pembentukan dana cadangan, padahal Pasal 54 menjelaskan bahwa pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan masing-masing. Empat belas paragraf berikutnya sebagaimana dijelaskan pada paragraf 09, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 36, 37, 55, 60, 61, dan 63 memberikan bukti bahwa laporan keuangan BPKAD Kabupaten Deli Serdang telah mengacu pada PP 71 yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis Akrua Basis .

#### **IV. KESIMPULAN**

Yang Mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2019–2022 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menunjukkan inefisiensi dalam pengelolaan pendapatan negara, yang dibuktikan dengan rasio efisiensi yang hanya sebesar 80,86 persen.

Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan pada tahun anggaran 2019–2022, karena pemerintah daerah berhasil mempertahankan atau melampaui target pendapatan dari tahun anggaran sebelumnya

#### **V.REFERENSI**

- Djuanda, Marshanda. (2023). Penerapan Aplikasi Laporan Keuangan Di Kementerian Indonesia: Rekonsiliasi Single Database Sakti. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(1), 52–60. <https://doi.org/10.51903/kompak.v16i1.1041>
- Hadi, Vira, & Cahyati, Indah. (2021). *Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( Apbd ) Di Kabupaten Gresik Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( Apbd ) Di Bppkad Kabupaten Gresik*. (1021810005).
- Hikmah, Radiatul. (2021). Tinjauan Atas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. *Jurnal Studi Akuntansi*.
- Honga, Ardon, & Ilat, Ventje. (2014). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 278–288.
- Wicaksana, Arif. (2016). Laporan Praktik Kerja Lapangan (Pk1) Pada Sub Bidang Anggaran Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kab. Tegal. <https://medium.com/>. Retrieved From <https://medium.com/@Arifwicaksanaa/Pengertian-Use-Case->

A7e576e1b6bf

- Noerdiawan, Dedi, Ayuningtiyas Herianti, 2010, Akuntansi Sektor Publik, Ed. 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Nurlaila, 2014, Pengantar Akuntansi, Bandung; Citapusaka Media.
- Palilingan, F. Anastasia., Sabijono, H., Dan Mawikere, L. (2015). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (Lra) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal Emba. Vol. 3. No. 1:17-25.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Qur'an Surat Al-Furqan Ayat 67 Qur'an Surah Al-An'am Ayat 135
- Ropa, Oktavia M. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal Emba. Vol.4 No.2: 738-747.
- Sagay, Brian. (2013). Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal Emba. Vol. 1. No. 3: 1165-1174.
- Saputra, Candra S., Dan Yadiaatmaja F. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja. E-Journal Bisma. Vol. 4.